

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelembagaan memainkan peran penting dalam membentuk arah pembangunan pertanian Indonesia. Paradigma pembangunan yang hanya berfokus pada peningkatan produktivitas tidak mampu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi petani, terutama terkait pemanfaatan sumber daya secara optimal dan penerapan praktik pertanian inovatif. Banyak dari permasalahan ini hanya dapat diatasi secara efektif melalui penguatan dan pemanfaatan kelembagaan yang ada dalam masyarakat pertanian pedesaan. Dalam masyarakat, berbagai kelembagaan berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur interaksi antarpribadi dan memengaruhi sikap serta perilaku. Dalam konteks Indonesia, kelembagaan ini merupakan pendorong penting kemajuan di sektor pertanian, yang menopang pertumbuhan dan ketahanan berkelanjutan.¹

Aceh menonjol di antara provinsi-provinsi di Indonesia karena karakteristiknya yang khas, terutama kesatuan masyarakat hukumnya yang memiliki status istimewa. Kewenangan unik ini memberi Aceh wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Secara spesifik, Pasal 18B ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan

¹ Emmanuel, dkk., Effects of Cement Dust On The Hematological Parameters In Obajana Cement Factory Workers, *European Scientific Journal*, hlm 256-266, 2015

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau unik, yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan khusus ini menggarisbawahi posisi istimewa Aceh dalam kerangka ketatanegaraan negara.²

Lembaga-lembaga lokal, yang dikembangkan, didirikan, dan dioperasikan oleh masyarakat dengan menggunakan tata cara adat mereka sendiri, berperan sebagai kerangka kerja yang sangat efektif untuk mengelola beragam kepentingan dalam suatu komunitas. Lembaga-lembaga adat desa, yang berakar dalam tatanan sosial masyarakat, berfungsi untuk menegakkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan tata kelola setempat. Lembaga-lembaga ini berkolaborasi untuk memperkuat, melindungi, dan membina adat istiadat daerah yang mendasari implementasi efektif inisiatif pemerintah, kemajuan masyarakat, dan upaya pembangunan. Berlandaskan nilai-nilai, norma, tradisi, budaya, dan kearifan kolektif setempat, pemberdayaan berupaya meningkatkan kapasitas dan peran lembaga-lembaga adat ini, memposisikan mereka sebagai forum dan fasilitator vital bagi pembangunan dan pengelolaan desa.³

Lembaga adat desa merupakan kesatuan utuh yang berakar pada tatanan adat masyarakat setempat, yang dipercayakan untuk memenuhi tanggung jawab adat dan sosial. Perkembangannya dipandu oleh inisiatif penduduk desa, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

² Andri Kiawan, Kedudukan Dan Fungsi Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Pertanian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2 No. 2 2017, hlm 161.

³ Nadyatun Naylis dan Abdul Wahab Abdi, *Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Di Desa Cot-Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, *Jurnal Pendidikan Geosfer Volume Khusus MBKM USK Unggul Nomor 2 2024*, Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Syiah Kuala.

Desa. Di antara ini, Keujruen Blang menonjol sebagai lembaga pertanian tradisional yang dihormati yang didedikasikan untuk mendukung petani dalam mengelola sawah, memupuk kohesi masyarakat, dan menyelesaikan tantangan pertanian. Menyadari kebutuhan vital untuk pengelolaan air yang efisien, Keujruen Blang memainkan peran penting dalam memastikan distribusi sumber daya air yang optimal, yang penting untuk menjaga ketersediaan air yang konsisten untuk budidaya padi. Didirikan untuk mengoordinasikan upaya masyarakat petani di seluruh domain pertanian dan sosial (adat) dalam masyarakat Aceh, Keujruen Blang menawarkan manfaat substansial meningkatkan hasil panen padi, menjalin kemitraan strategis dalam kegiatan pertanian, mengatur distribusi air secara tepat, dan memberdayakan petani dengan kompetensi pertanian yang berharga. Kehadiran lembaga terhormat ini memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan para petani untuk meningkatkan produksi padi mereka, sehingga berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Pada akhirnya, Keujruen Blang merupakan pilar penting bagi komunitas petani, berperan penting dalam memajukan upaya pertanian padi dan meningkatkan mata pencaharian petani lokal.⁴

Beberapa kasus yang timbul di tingkat desa diatur oleh lembaga adat, sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Tradisi. Hal ini dijabarkan secara jelas dalam bab khusus yang menguraikan jenis-jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan

⁴ *Ibid*

melalui lembaga adat tersebut.⁵ Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu:

1. “Perselisihan dalam rumah Tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat/mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.”⁶

Penyelesaian sengketa adat, sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dilakukan melalui proses bertahap. Peraturan ini memprioritaskan penyelesaian sengketa tersebut di tingkat pengadilan desa setempat, menekankan pentingnya penyelesaian kasus di tingkat akar rumput sebelum menggunakan jalur hukum eksternal. Aparat penegak hukum juga didorong untuk memfasilitasi proses ini, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai sesuai hukum adat melalui desa atau Lembaga Adat Desa yang terhormat, sehingga menjunjung tinggi adat

⁵ Taqwaddin husin, *Kapita Selektta Hukum Adat dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hlm 5.

⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

istiadat setempat dan menumbuhkan kerukunan antar masyarakat.⁷ Sengketa secara tradisional diselesaikan di ruang-ruang suci meunasah, kediaman Keuchik, balai desa, atau balai ketua pemuda di pengadilan adat. Meskipun demikian, perselisihan tertentu diselesaikan secara spontan dan langsung di tempat kejadian perkara, tanpa memerlukan lokasi yang ditentukan. Dalam kasus-kasus luar biasa, pengadilan adat ini juga diarahkan ke proses formal untuk memastikan penyelesaian yang tepat. Pengadilan adat desa dilengkapi dengan proses penyelesaian sengketa yang terstruktur, dipimpin oleh Keuchik sebagai hakim ketua, didukung oleh sekretaris desa yang bertindak sebagai panitera, bersama dengan Tuha Peut gampong, Imeum Meunasah, dan ulama terkemuka lainnya yang kebijaksanaan dan kemampuannya memberikan panduan dan legitimasi bagi proses tersebut.⁸

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 pasal 2 tentang Lembaga Adat, yang menjelaskan bahwa:

- (1) “Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- (2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. Imeum Mukim atau nama lain;
 - c. Imeum Chik atau nama lain;
 - d. Keuchik atau nama lain;
 - e. Tuha peut atau nama lain;
 - f. Tuha Lapan atau nama lain;
 - g. Imeum Meunasah atau nama lain;
 - h. Keujruen Blang atau nama lain;
 - i. Panglima laot atau nama lain;

⁷ Muhammad Syarif dan Musfira, *Menynergikan Peradilan Adat dalam Penguatan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Vol. 11 No.1 2023 Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Indonesia, hlm 105

⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Pengembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala Pres, 2018, hlm. 142.

- j. Pawang Glee/Uteun atau nama lain;
 - k. Petua Seunubok atau nama lain;
 - l. Haria Peukan atau nama lain; dan
 - m. Syahbanda atau nama lain.
- (3) Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.”⁹

Dalam mengelola sawah mereka, masyarakat Aceh menjunjung tinggi sebuah lembaga adat yang dihormati, yang dikenal sebagai Keujruen Blang. Inti lembaga ini adalah seorang pemimpin adat yang terhormat, yang perannya sangat penting bagi praktik pertanian di wilayah ini dan pelestarian warisan budaya mereka.¹⁰

Di Pidie Jaya ada aturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan saluran pengairan sawah yaitu tercantum di dalam “Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Parsitipatif, dalam qanun tersebut seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 34 yang dimaksud dengan Keujruen Chik adalah koordinator Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dalam suatu wilayah kecamatan (bukan) daerah irigasi yang telah diangkat oleh bupati”.¹¹ Dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun tersebut disebutkan tugas dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Keujruen Chik, yaitu sebagai berikut:

- a. “Mengkoordinasikan kegiatan irigasi yang dilakukan oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Gabungan Keujruen di wilayah kerjanya;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) serta mengusulkan pemecahannya kepada

⁹ Pasal 2 Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

¹⁰ Andrian Wira Syah Putra, (Eds.), *Peran Keujruen Blang Terhadap Perilaku Petani dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam*, Semarang: Unisbank, 2016, hlm. 946.

¹¹ Pasal 1 angka 34 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Parsitipatif

Pemerintah Kabupaten, atau kepada pihak lain terhadap permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di tingkat GP3A/Gabungan Keujruen; dan
 c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan irigasi.”¹²

Dalam budidaya sawah, Keujruen Chik menggunakan sistem irigasi teknis dan rawa untuk memastikan distribusi air yang efektif. Namun, di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, penekanannya lebih dominan pada metode irigasi teknis, mengingat minimnya infrastruktur irigasi rawa di wilayah tersebut.

Perselisihan sering muncul di antara para petani ketika mengalokasikan air untuk sawah mereka, terutama di daerah-daerah dengan pasokan irigasi teknis yang terbatas. Salah satu contoh konflik yang menonjol terjadi di Desa Ruseb, Kecamatan Trienggadeng, yang melibatkan seorang petani dari Desa Mesjid Peuduek yang tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Peraturan-peraturan ini, yang disusun bersama oleh Keujruen Muda, Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, Keujruen Chik, dan Camat Kecamatan Trienggadeng, mengatur distribusi air yang ditampung di bendungan di Desa Ruseb.

Sesuai peraturan yang berlaku, air dialokasikan untuk didistribusikan ke Desa Ruseb selama dua hari tersebut. Namun, seorang petani dari Desa Mesjid Peuduek mengoperasikan bendungan secara mandiri, mengalirkan air ke wilayah desanya sendiri dengan dalih pasokan air untuk sawahnya tidak mencukupi. Tindakan sepihak ini memicu perselisihan antara petani Desa Ruseb dan petani dari Mesjid Peuduek, yang melanggar peraturan dengan membuka bendungan tanpa izin.

¹² Pasal 24 ayat (2) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Parsitipatif.

Atas dasar itu, penulis tertarik dengan problematika yang terjadi di Trienggadeng Pidie Jaya dengan mengangkat judul “Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah Melalui Lembaga Adat Keujruen Blang Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa penyebab terjadinya perselisihan pengairan sawah di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan pengairan sawah melalui Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya?
3. Bagaimana penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan melalui Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan pengairan sawah di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan pengairan sawah yang dilakukan melalui Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan pengairan sawah melalui Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam rancangan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk mengetahui dan memahami mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan pada bidang persawahan yang dilakukan oleh lembaga adat Keujruen Blang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat dijadikan referensi untuk mereka yang berkepentingan dalam penyelesaian sengketa/perselisihan pada bidang persawahan yang dilakukan melalui Keujruen Blang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar kajian terhadap pokok permasalahan dapat terarah dan bermakna, penelitian ini dibatasi pada ranah hukum perdata, khususnya mengkaji Penyelesaian Sengketa Irigasi Sawah melalui Lembaga Adat Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, periode 2020-2024. Fokus kajian adalah menganalisis mekanisme, peran, dan efektivitas Lembaga Adat Keujruen Blang dalam memediasi dan menyelesaikan konflik irigasi sawah di

kalangan petani, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dan menyatu padu antara beberapa bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan itu yakni:

Bab I berfungsi sebagai pengantar dasar untuk penelitian ini. Bab ini menguraikan secara rinci latar belakang permasalahan penelitian, merumuskan rumusan masalah, dan menjabarkan tujuan spesifik yang memandu penelitian ini. Selain itu, bab ini menyoroti signifikansi dan potensi manfaat penelitian, mendefinisikan ruang lingkupnya, dan memberikan tinjauan sistematis atas pembahasannya.

Bab II, berjudul Tinjauan Komprehensif Keujruen Blang dan Irigasi Sawah, memberi eksplorasi mendalam tentang Keujruen Blang, termasuk definisi, berbagai klasifikasi, serta peran dan tanggung jawab pentingnya. Selain itu, bab ini memberikan tinjauan mendalam tentang irigasi sawah definisi dan beragam jenisnya yang menyoroti signifikansinya dalam pengelolaan praktik pertanian berkelanjutan.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menyajikan eksplorasi yang komprehensif dan bernuansa atas penelitian yang dilakukan. Bab ini secara cermat mengkaji sifat dan jenis penelitian, menjelaskan pendekatan metodologis dan karakteristik inherennya. Selain itu, bab ini menguraikan latar penelitian, mengidentifikasi populasi dan strategi pengambilan sampel yang digunakan, serta

merinci sumber data yang penting bagi penelitian. Bab ini juga menguraikan lebih lanjut teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis yang diterapkan untuk menginterpretasikan temuan, yang semuanya berkontribusi pada penggambaran proses penelitian yang cermat dan transparan.

Bab IV menyajikan uraian komprehensif temuan penelitian berjudul *Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian Konflik Irigasi Sawah melalui Lembaga Adat Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya*. Bab ini menguraikan akar penyebab sengketa irigasi sawah di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dan mengeksplorasi mekanisme yang digunakan lembaga adat Keujruen Blang dalam memediasi dan menyelesaikan konflik tersebut secara efektif, sekaligus menyoroti peran vitalnya dalam membina praktik pertanian yang harmonis di wilayah tersebut.

Bab V merupakan puncak dari karya ini, merangkum wawasan kunci yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. Bab ini secara cermat merangkum temuan-temuan dan menawarkan serangkaian rekomendasi yang matang untuk memandu upaya-upaya selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, sangat penting untuk secara cermat memeriksa dan mengevaluasi temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Proses ini vital karena memberikan titik referensi yang berharga untuk perbandingan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang terinformasi dan mencegah asumsi yang tidak berdasar serta plagiarisme yang tidak disengaja.

Berikut penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, adalah:

1. “Skripsi Annisa Zhafarina dengan judul Eksistensi Keujruen Blang Dalam penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Al-Shulh dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022. Penelitian Annisa Zhafarina dan penulis memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu membahas peran Keujruen Blang sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah melalui musyawarah dan perdamaian, serta berlandaskan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan proses penyelesaian konflik secara mendalam. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Annisa menggunakan perspektif Al-Shulh dalam hukum Islam, yang menekankan nilai-nilai Islam seperti perdamaian dan solusi preventif melalui nasehat dan upaya damai untuk menjaga hubungan baik antarpetani. Sementara itu, penulis mengadopsi pendekatan hukum adat yang lebih menitikberatkan pada mekanisme adat, seperti pemberian sanksi adat berupa teguran atau denda serta penerapan keputusan kolektif yang sesuai dengan norma lokal Aceh untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, meskipun keduanya mengkaji peran Keujruen Blang, perbedaan pendekatan ini mencerminkan konteks hukum yang berbeda,

yakni hukum Islam pada penelitian Annisa dan hukum adat pada penelitian penulis, yang keduanya bertujuan menjaga harmoni sosial di komunitas tani.

2. Skripsi Mazratul Mazmah dengan judul *Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (Ateung Blang) Oleh Lembaga Adat Keujruen Blang (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)*¹³ dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 2024. Penelitian Mazratul Mazmah dan penulis memiliki kesamaan dalam membahas peran Keujruen Blang sebagai lembaga adat yang berfungsi menyelesaikan sengketa pertanian melalui musyawarah dan kesepakatan bersama di tingkat komunitas (Gampong), dengan melibatkan aparat seperti Keuchik dan Tuha Peut. Keduanya menggunakan hukum adat sebagai dasar penyelesaian konflik dan menekankan pendekatan musyawarah yang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibanding prosedur hukum formal. Namun, terdapat perbedaan fokus antara kedua penelitian. Mazratul Mazmah secara khusus meneliti sengketa pembatas sawah (ateung blang) yang terjadi di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan penanganan sengketa melalui pengukuran ulang tanah dan musyawarah antarpetani yang terlibat. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran Keujruen Blang dalam pengelolaan pertanian secara umum, khususnya dalam aspek koordinasi pengairan, pengaturan tata cara turun sawah, serta penyelesaian sengketa terkait pengelolaan pertanian di Aceh, tanpa membahas sengketa pembatas sawah secara spesifik. Dengan demikian, meskipun keduanya menyoroti fungsi

¹³ Mazratul Mazmah dengan judul, *Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (Ateung Blang) Oleh Lembaga Adat Keujruen Blang (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)* dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 2024

Keujruen Blang dalam penyelesaian konflik pertanian berbasis adat, fokus kajian dan jenis sengketa yang diteliti berbeda.

3. Skripsi Najamuddin Khalish Pengupahan Keujruen Blang dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzaraah Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.¹⁴ Penelitian Najamuddin Khalish dan penulis sama-sama membahas peran Keujruen Blang sebagai lembaga adat dalam pengelolaan pertanian di Aceh, khususnya pengelolaan air irigasi dan penyelesaian sengketa, dengan landasan hukum Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Keduanya menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan praktik adat dan kelembagaan. Namun, Najamuddin fokus pada mekanisme pengupahan Keujruen Blang di Kecamatan Glumpang Baro berdasarkan akad muzara'ah dan relevansinya dengan hukum Islam, serta menyoroti ketidaksesuaian antara upah dan beban kerja. Sedangkan penulis menitikberatkan pada penyelesaian perselisihan pengairan sawah di Kecamatan Trienggadeng dengan pendekatan hukum perdata, khususnya mekanisme penyelesaian konflik akibat pelanggaran kesepakatan pembagian air. Dengan demikian, meskipun tema serupa, fokus, pendekatan, dan lokasi penelitian berbeda.”

¹⁴ Skripsi Najamuddin Khalish, *Pengupahan Keujruen Blang dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah*, Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH MELALUI LEMBAGA ADAT KEUJRUEN BLANG

A. Teori Penyelesaian Sengketa

Istilah Sengketa dan konflik pada dasarnya saling terkait, masing-masing menyoroti nuansa perselisihan. Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh, penting untuk memahami definisi yang tepat. Sebagaimana dijabarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan mengacu pada hal apa pun yang menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan, atau argumen.¹⁵ Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachmadi Usman,¹⁶ “suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Sejak era sebelum kemerdekaan, masyarakat Aceh telah mengadopsi praktik peradilan adat sebagai alternatif penting dan dihormati, selain pengadilan perdata dan syariah, untuk menyelesaikan sengketa dan menangani pelanggaran ringan. Hingga saat ini, masyarakat Aceh memegang teguh keyakinan bahwa kerukunan dan stabilitas paling baik dijaga melalui pelestarian tradisi dan adat istiadat mereka yang kaya, yang telah dipupuk secara saksama dalam masyarakat dari generasi ke generasi sebagaimana digambarkan dalam adagium yang

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *sengketa*, diakses melalui <http://kbbi.web.id/sengketa> pada tanggal 15 April 2021, pukul 19.05 WIB.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT itra Aditya Bakti, 2003, hlm 1.

berkembang dalam masyarakat Aceh (*Narit Maja*) yang secara turun temurun diwarisi dan diyakini oleh orang Aceh yang menyatakan “*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroeh ngon adat*”, pepatah ini diartikan bahwa “kita mengamankan kebun dengan kawat, kita mengamankan negeri dengan adat”. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan asas-asas hukum adat untuk menyelesaikan berbagai perkara dan sengketa dalam masyarakat, baik di tingkat Gampong maupun Mukim, maka pendekatan ini sangat penting dan patut dipuji.¹⁷

Menurut Suyud Margono, “Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa”.¹⁸ Peserta sidang terdiri atas pejabat-pejabat gampong yang terhormat, meliputi Keuchik, Sekretaris Keuchik, Tuha Peut, Tengku Imuem Gampong, tokoh adat gampong, tokoh agama, kepala dusun yang bersangkutan, serta para pihak yang bersengketa, para saksi, dan tamu yang hadir, baik yang berkeluarga maupun yang tidak.¹⁹

¹⁷ Jamaluddin, dkk., *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm. 43-44.

¹⁸ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 34.

¹⁹ Muksalmina, dan Elidar Sari, Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh, *Jurnal Suloh, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11 No. 2, (Oktober 2023), hlm. 3.

Teori penyelesaian sengketa menawarkan analisis mendalam tentang berbagai jenis konflik yang muncul dalam masyarakat. Teori ini mengeksplorasi akar penyebab perselisihan dan menyelidiki strategi efektif untuk penyelesaiannya, yang bertujuan untuk menumbuhkan keharmonisan dan pemahaman dalam komunitas kita. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. “*Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (Mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (Pemecah Masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.”²⁰

B. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa antara para pihak dapat ditempuh melalui litigasi dalam kerangka lembaga peradilan negara. Proses ini melibatkan pemeriksaan perkara oleh hakim pengadilan melalui serangkaian proses peradilan. Penyelenggaraan peradilan dipercayakan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama,

²⁰ Juwita Tarochi Boboy,dkk., Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Notarius*, Vol. 13 No. 2, hlm. 807-808, (2020).

Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan penyelesaian sengketa yang komprehensif dan berwibawa.²¹

Sebagai penengah tertinggi kekuasaan kehakiman, pengadilan mengemban tanggung jawab vital untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua sengketa yang diajukan kepadanya, dengan demikian menjaga asas-asas hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila. Dedikasi ini menjamin terwujudnya supremasi hukum yang sejati di Republik Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar bangsa, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.²²

Salah satu keuntungan utama penyelesaian sengketa melalui litigasi terletak pada sifat otoritatif putusan pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum tetap dan final. Putusan semacam itu memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, yang menggambarkan hasil akhir yang konklusif baik kemenangan maupun kekalahan. Lebih lanjut, putusan pengadilan dapat ditegakkan secara efektif melalui langkah-langkah eksekusi yang tepat, memastikan bahwa pihak yang kalah mematuhi putusan dan menjunjung tinggi integritas proses hukum. Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa “putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan”.²³

²¹ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, hlm.100, (2017).

²² *Ibid* Rosita

²³ *Ibid* Rosita, hal 101

C. Penyelesaian sengketa secara Non Litigasi

Penting untuk dipahami bahwa menyelesaikan sengketa melalui litigasi hanyalah salah satu dari beberapa cara yang tersedia. Selain proses pengadilan, para pihak dapat mengeksplorasi metode penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi masing-masing menawarkan jalur yang lebih kolaboratif dan seringkali lebih efisien menuju penyelesaian damai.²⁴

Lebih lanjut, terdapat metode penyelesaian sengketa yang diakui secara luas dan telah lama dihormati dalam kehidupan sehari-hari: penyelesaian damai yang difasilitasi oleh kepala desa. Pendekatan ini umumnya diterima oleh para pihak yang terlibat, karena didasarkan pada hukum setempat dan berakar kuat pada tradisi adat. Pada akhirnya, semua resolusi yang dicapai melalui proses ini merupakan hasil kesepakatan bersama, yang mencerminkan komitmen kolektif terhadap keharmonisan dan nilai-nilai komunitas.²⁵

Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan “ada banyak jenis-jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat salah satunya yaitu sengketa/perselisihan pada bidang pertanian. Terkait dengan sengketa/perselisihan yang terjadi pada bidang pertanian, di Aceh ada suatu pihak lembaga adat yang dipilih dan diakui oleh masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi yaitu Keujruen Blang, baik itu Keujruen Chik maupun Keujruen Muda sesuai dengan tingkatan sengketa/perselisihan yang terjadi. Dalam hal terjadinya sengketa/perselisihan seperti pada kasus-kasus yang diangkat sebelumnya,

²⁴ *Ibid* Rosita, hal 102

²⁵ *Ibid* Rosita

merupakan kewenangan Keujruen Chik dalam menyelesaikannya karena kasus yang terjadi merupakan kasus antar gampong dan antar mukim berkaitan dengan pengaliran persawahan atau pertanian”.

Terkait sengketa drainase sawah di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Keujruen Chik menggunakan pendekatan yang harmonis, berlandaskan musyawarah dan mufakat kekeluargaan, dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan bersama, yang menjamin manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, Keujruen Chik secara efektif memediasi dan menyelesaikan sengketa ini secara lokal, tanpa perlu meningkatkan masalah ke lembaga formal, sehingga menjadi contoh metode penyelesaian sengketa yang elegan dan berpusat pada masyarakat.

D. Teori Mengenai Pengairan Sawah

1. Pengertian Pengairan Sawah

Irigasi adalah praktik yang cermat dalam menyalurkan air ke sawah dan ladang secara konsisten dan teratur melalui pembangunan saluran dan struktur, untuk memastikan kondisi pertumbuhan yang optimal. Irigasi juga mencakup pengelolaan strategis dan peningkatan sumber daya air untuk mempertahankan dan meningkatkan vitalitas tanaman. Ketika tanah menjadi terlalu jenuh, drainase yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan mempertahankan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan. Pengairan pada tanaman dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. “Pengairan di atas tanah,
2. Pengairan di dalam tanah (*sub irrigation*),

3. Pengairan dengan penyemprotan (*sprinkler irrigation*),
4. Pengairan tetes (*drip irrigation*).²⁶

Dalam budidaya padi, metode irigasi yang dominan digunakan adalah irigasi permukaan. Dalam jaringan irigasi, terdapat tiga sistem utama yang digunakan untuk mengairi sawah: irigasi kontinu, irigasi rotasi, dan irigasi intermiten. Di Indonesia, sebagian besar jaringan irigasi mengadopsi sistem aliran kontinu, di mana air dialirkan ke lahan dan dijaga agar tetap tergenang dari beberapa hari setelah tanam hingga menjelang panen. Pendekatan ini disukai karena manfaatnya, termasuk respons optimal terhadap pemupukan, penekanan pertumbuhan gulma yang efektif, dan pengurangan konsumsi energi selama persiapan lahan. Akibatnya, metode ini tetap menjadi pilihan utama petani Indonesia. Namun, meskipun banyak digunakan, irigasi kontinu memiliki beberapa kelemahan: dapat mengurangi efisiensi penyerapan nitrogen oleh tanaman, berkontribusi pada peningkatan emisi metana ke atmosfer, dan menyebabkan rembesan air yang lebih besar, sehingga memerlukan konsumsi air yang lebih tinggi. Sebaliknya, irigasi rotasi melibatkan penyediaan air ke area tertentu untuk periode tertentu, yang memungkinkan zona-zona ini menyimpan air untuk penggunaan selanjutnya. Di sisi lain, irigasi intermiten melibatkan pergantian antara kondisi lahan kering dan tergenang, sehingga mengatur tingkat kelembapan tanah secara efektif.²⁷

Pengertian irigasi yang lebih spesifik dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 (UU No.7 Tahun 2004) tentang Sumber

²⁶ <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengairan-53>

²⁷ *Ibid*

Daya Air, penjelasan pasal 41 ayat (1), yaitu sebagai berikut: “Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak”. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2004, “irigasi meliputi usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air dengan tujuan untuk menunjang pertanian. Pengertian irigasi dijelaskan secara rinci dan spesifik meliputi beberapa jenis, yaitu irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak”.²⁸

Irigasi mencakup serangkaian kegiatan komprehensif yang didedikasikan untuk mengamankan air bagi usaha pertanian. Ini mencakup perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur yang cermat yang dirancang untuk mengambil air dari sumber alami, memastikan distribusinya yang konsisten, dan menyalurkan atau membuang kelebihan air secara efektif melalui sistem drainase yang dirancang dengan baik.²⁹

Secara garis besar, tujuan irigasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

1. “Tujuan langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut.

²⁸ Yuerlita (et.al), *Pengelolaan Irigasi Parsitipatif Di Nagari Pasinggahan*, Laporan Akhir Penelitian Hibab Program Pascasarjana, Padang: Universitas ANDALAS, hlm.8, 2017.

²⁹ <http://repository.lppm.unila.ac.id/8824/1/BAB%20II%20IRIGASI%20DAN%20BANGUNAN%20IRIGASI-converted.pdf>.

2. Tujuan tidak langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan yang meliputi : mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya.”³⁰

Tujuan utama irigasi adalah memastikan ketersediaan air yang andal untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk mewujudkan visi ini, infrastruktur irigasi harus mampu merehabilitasi dan memperluas sistem yang ada, mengubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi penuh. Pengelolaan sumber daya irigasi yang sukses membutuhkan kolaborasi aktif para petani yang memanfaatkan pasokan air vital ini, mendorong upaya kolektif untuk mendistribusikan air secara merata ke seluruh lahan pertanian.³¹

2. Jenis-Jenis Pengairan Sawah

Irigasi merupakan penentu penting keberhasilan pertanian, karena kurangnya penyiraman yang memadai dapat menghambat pertumbuhan yang sehat dan panen tepat waktu bagi tanaman-tanaman penting. Secara historis, pemahaman ini tercermin dalam kebijakan etis Belanda, yang memprioritaskan irigasi—mengakui ketergantungan Indonesia pada pertanian dan kebutuhan kritis akan pasokan air yang konsisten. Pentingnya irigasi melampaui penanaman awal; irigasi sangat penting di seluruh siklus pertumbuhan untuk memastikan bahwa

³⁰ *Ibid*

³¹ World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia 2008: Pertanian Untuk Pembangunan*, Jakarta: Salemba, 2008, hlm. 265.

tanaman yang membutuhkan hidrasi yang cukup dapat tumbuh subur dan mencapai potensi penuhnya.³²

Beragamnya sistem irigasi yang digunakan petani Indonesia mencerminkan kekayaan warisan sejarah praktik irigasi dan beragamnya jenis tanah yang telah berubah menjadi lahan pertanian subur.³³ Secara lebih rinci, berikut adalah penjelasan dari beberapa di antara jenis jenis irigasi :

1. “Irigasi Permukaan. Irigasi macam ini umumnya dianggap sebagai irigasi paling kuno di Indonesia. Tekniknya adalah dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan pertanian menggunakan pipa atau selang memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air. Proses pengaliran air ke lahan pertanian dengan system irigasi permukaan ini yaitu melalui saluran. Ada beberapa saluran yang dikenal dalam system irigasi permukaan ini yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Jadi karena system pengairan dilakukan secara gravitasi, maka tanah yang memiliki permukaan tinggi akan mendapatkan air lebih dulu dibanding tanah yang ada didataran rendah.³⁴
2. Irigasi Bawah Permukaan. Sistem irigasi bawah permukaan merupakan salah satu bentuk dari irigasi mikro, tetapi jaringan atau alat irigasinya diletakkan di bawah permukaan tanah. Irigasi ini bisa berupa pipa-pipa semen dengan

³² <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/320/jenis-jenis-irigasi>

³³ *Ibid*

³⁴ Armila, *Pemanfaatan Pompa Centrifugal Untuk Mengoptimalkan Lahan Mati Menjadi Lahan Produktif*, Rang Teknik Journal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol. I No.1 Januari 2018, Hlm 15

diameter 10 cm dan tebal dinding 1 cm yang disambung-sambung. Sistem irigasi bawah permukaan lebih sesuai diterapkan pada daerah dengan tekstur tanah sedang sampai kasar. Hal ini agar tidak sering terjadi penyumbatan pada lubang lubang tempat keluarnya air.³⁵

3. Irigasi Pompa Air. Proses pengaliran air menggunakan irigasi jenis pompa air ini yaitu sumber air dialirkan dengan menggunakan pompa air, kemudian dialirkan dengan berbagai macam cara, seperti menggunakan pipa atau paralon dan selang air. Jadi sistem irigasi pompa air ini sangat efektif jika dilakukan pada musim kemarau. Karena di musim kemarau, air akan mengalami surut dan untuk mengairi lahan pertanian hanya bisa dilakukan dengan menyedot air dari sumber ke lahan pertanian dengan menggunakan pompa air.³⁶
4. Irigasi Lokal. Pada dasarnya cara kerja dari irigasi lokal adalah sama seperti irigasi permukaan, yakni menggunakan pipa dari sumber air ke lahan pertanian tertentu. Prinsipnya juga menitikberatkan pada gravitasi, artinya bila daerah tersebut lebih tinggi maka lahan itulah yang akan mendapatkan air terlebih dahulu. Bila irigasi permukaan mencakup hampir sebagian besar area pertanian yang luas, maka irigasi lokal akan mengalir area pertanian dengan cakupan yang lebih kecil semisal satu area pertanian atau satu petak sawah. Seperti halnya jenis irigasi permukaan, irigasi lokal menggunakan prinsip gravitasi sehingga lahan yang lebih tinggi terlebih dahulu mendapat air.³⁷

³⁵ <https://badungkab.go.id/kab/artikel/17716-jenis-irigasi-pertanian-yang-ada-dan-perlu-diketahui>

³⁶ *Ibid* Armila, hlm. 16

³⁷ <https://pertanian.uma.ac.id/2020/12/01/irigasi-pertanian/>

5. Irigasi dengan Ember atau Timba. Irigasi jenis ini dilakukan dengan tenaga manusia, yakni para petani yang mengairi lahannya dengan menggunakan ember atau timba. Mereka mengangkut air dari sumber air dengan ember atau timba kemudian menyiramnya secara manual pada lahan pertanian yang mereka tanami. Seperti yang bisa dibayangkan, jenis ini kurang efektif karena memakan banyak tenaga serta menghabiskan waktu yang lama. Namun demikian, jenis yang demikian masih menjadi pilihan sebagian petani utamanya petani di pedesaan yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli pompa air atau alat irigasi yang lebih efektif.³⁸
6. Irigasi Tetes. Jenis irigasi tetes menjalankan tugas distribusi air ke lahan pertanian menggunakan selang atau pipa yang berlubang dan diatur dengan tekanan tertentu. Dengan pengaturan yang demikian, air akan muncul dari pipa berbentuk tetesan dan langsung pada bagian akar tanaman. Teknik yang demikian dimaksudkan agar air langsung menuju ke akar sehingga tidak perlu membasahi lahan dan mencegah terbuangnya air karena penguapan yang berlebih.”³⁹

Metode irigasi ini menawarkan keuntungan penting, termasuk peningkatan efisiensi dan penghematan air yang signifikan dengan meminimalkan penguapan dan infiltrasi. Metode ini sangat ideal untuk tanaman muda, karena memaksimalkan penyerapan nutrisi selama tahap awal pertumbuhan yang krusial. Selain itu, pendekatan ini mempercepat proses aklimatisasi bibit terhadap

³⁸ <https://www.hondapowerproducts.co.id/id/berita-informasi/artikel/jenis-jenis-irigasi>

³⁹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Modul Pengelolaan Air Irigasi*, Fakultas Pertanian, 2023, hlm. 45.

lingkungannya, sehingga mendorong nutrisi yang melimpah dan memastikan pertumbuhan tanaman yang lebih sukses.⁴⁰

E. Teori Mengenai Keujruen Blang

1. Pengertian Keujruen Blang

Keujruen Blang berdiri sebagai lembaga adat yang dihormati dan tak terpisahkan dari struktur masyarakat Aceh. Lembaga ini memainkan peran penting dalam mempersatukan dan membimbing masyarakat petani, tidak hanya mencakup kegiatan pertanian tetapi juga dimensi sosial dan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Lebih dari sekadar badan organisasi, Keujruen Blang berfungsi sebagai landasan budaya mendukung petani dalam mengelola sawah mereka, memelihara pembangunan komunal, dan memediasi perselisihan terkait praktik pertanian. Kehadirannya yang abadi menggarisbawahi kontribusi pentingnya dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan masyarakat agraris Aceh.⁴¹

Keujruen Blang berfungsi sebagai lembaga adat yang dihormati di desa di bawah naungan mukim, memainkan peran penting dalam mendukung Keuchik (kepala desa) dalam pengelolaan air di sawah. Lembaga ini memiliki kepentingan strategis, mewujudkan otoritas dan keahlian tradisional yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan praktik budidaya berkelanjutan.⁴²

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Ikhsan dkk., Persepsi Petani tentang Kompetensi Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 14, No. 2, hlm. 347,(2018).

⁴² Daska Aziz, Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018, hlm. 121.

Pengaturan tentang lembaga adat Keujruen Blang sendiri telah diatur dalam “Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujren Blang dalam Pengelolaan Irigasi. Ketiga peraturan tersebut menjelaskan terkait dengan berbagai dasar dan aturan yang berkaitan dengan lembaga adat, Keujruen Blang dan pengaturan mengenai tentang irigasi”.⁴³

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, “Keujruen Blang didefinisikan sebagai orang yang memimpin dan mengatur kegiatan usaha di bidang persawahan. Sedangkan di dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi, mendefinisikan keujruen blang sebagai lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu daerah irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi”.⁴⁴

Lembaga adat Keujreun Blang merupakan wadah yang dihormati bagi masyarakat petani padi, dan peran vitalnya masih berlanjut hingga saat ini. Lembaga ini berperan penting dalam menetapkan dan mengawasi kalender tanam, mengatur pengelolaan air, serta memastikan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran air. Lebih lanjut, lembaga ini secara aktif melestarikan dan menjunjung tinggi kekayaan kearifan adat yang terkandung dalam Keunduri Blang, sehingga menjaga warisan budaya dan pertanian yang menopang mata pencaharian masyarakat. Di antara adat lokal adalah:

1. “Tidak dibolehkan menggunakan pestisida (kimia) secara bebas,

⁴³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2017 Tentang Irigasi.

2. Penggunaan bahan kimia secara bijak, lebih banyak menggunakan pupuk organik (kompos) dari pakan ternak, dan
3. Tidak dibolehkan beraktivitas di sawah selama tiga hari berturut-turut setelah acara Khanduri Blang.”

Segala urusan pengelolaan sawah, termasuk alokasi lahan dan jadwal tanam, harus dilaksanakan secara ketat di bawah arahan administrator Keujreun Blang. Namun, ruang lingkup dan kewenangan Keujreun Blang telah menjadi terbatas dan kini hanya diakui dalam bidang pengelolaan air, dengan fungsi penuh mereka tidak lagi dijalankan secara aktif.⁴⁵

2. Tugas dan Fungsi Keujruen Blang

Keujreun Blang adalah pemimpin terhormat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sawah. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, Keujreun Blang memainkan peran penting dalam mendukung Keuchik dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi yang efektif, yang penting bagi kesejahteraan sawah. Kedudukan Keujreun Blang dan lembaga-lembaga adat yang lain juga dikuatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Pasal 98 ayat:

- (1) “Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat;
- (3) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh;

⁴⁵ Husaini dkk., Peran Kelembagaan Lokal Keujruen Blang Dalam Pengembangan Usaha Tani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Besar, 21:2, *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, (2018).

- b. Imeum Mukim atau nama lain;
- c. Imeum Chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha Peut atau nama lain;
- f. Tuha Lapan atau nama lain;
- g. Imeum Meunasah atau nama lain;
- h. Keujreun Blang atau nama lain;
- i. dll.”⁴⁶

Dalam pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga

Adat, menyebutkan bahwa keujruen blang mempunyai tugas sebagai:

- a. “Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah
- b. Mengatur pembagian air ke sawah petani
- c. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian
- d. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah
- e. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturanaturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat, dan
- f. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.”⁴⁷

Keujruen Blang merupakan lembaga adat yang dihormati dan diakui secara sah dalam UUPA. Ketika diberi wewenang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat desa maupun mukim, lembaga ini berperan penting dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat secara tertib. Pemberdayaan ini tidak hanya menghormati tradisi budaya, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keharmonisan jangka panjang masyarakat dan lingkungannya. Kemudian dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi NAD, dalam Pasal 28 b disebutkan “salah satu unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi

⁴⁶ Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁴⁷ Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti Keujruen Blang atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan”.⁴⁸

Sosok Keujreun Blang mewujudkan kualitas petani yang tekun dan disiplin, pakar sosial yang berpengalaman, dan ahli dalam hukum adat pertanian. Mereka memiliki pemahaman intrinsik tentang keuneunong—kondisi yang dibentuk oleh pola hidrologi regional. Dalam konteks budidaya padi, keuneunong, sebagaimana dijelaskan oleh Hurgronje, mengacu pada kondisi cuaca yang berkaitan dengan setiap bulan Gregorian, yang mencerminkan pengakuan bahwa musim di Aceh diatur oleh perjalanan waktu dan siklus bulan. Konsep keunong ini, yang berarti menyentuh atau mengenai, menandakan penanda tradisional yang digunakan oleh masyarakat Aceh untuk mengamati interval antar bulan baru. Masyarakat mengandalkan siklus ini, dengan memperhatikan bahwa jumlah hari yang memisahkan satu bulan baru dari keunong berikutnya memberikan pedoman penting karena kalender Islam dimulai dengan bulan baru sehingga mengaitkan praktik pertanian dan sosial mereka pada ritme alami langit.⁴⁹

Lebih lanjut, Keujreun Blang, bekerja sama dengan para pemimpin adat, memiliki wewenang untuk menuntut dan mendisiplinkan individu yang melanggar hukum adat pertanian, baik dalam proses pelaksanaannya maupun dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan penegakan tradisi pertanian. Misalnya, sudah menjadi kebiasaan bahwa orang pertama yang memasuki sawah biasanya adalah

⁴⁸ Yulia dkk., *Pemberdayaan Fungsi Dan Wewenang Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara*, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing, Universitas Malikussaleh, hlm.1-2, 2011.

⁴⁹ [http://lidahtinta.wordpress.com/2007/03/27/adat-dan-hukum-di-aceh/Pembagian Peran Lewat Lembaga Adat Gampong Oleh: Sulaiman Tripa Penulis & Pegiat Kebudayaan](http://lidahtinta.wordpress.com/2007/03/27/adat-dan-hukum-di-aceh/Pembagian%20Peran%20Lewat%20Lembaga%20Adat%20Gampong%20Oleh%3A%20Sulaiman%20Tripa%20Penulis%20&%20Pegiat%20Kebudayaan).

seseorang yang dihormati karena pengetahuan dan kekayaannya, yang mencerminkan rasa hormat masyarakat terhadap kearifan dan status sosial dalam praktik pertanian.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid* Yulia, hlm.14